



## **BUPATI MOJOKERTO**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 41 TAHUN 2012  
TENTANG  
HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI/UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-329 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Batu Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-329 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI/ UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

### **BAB I HARI KERJA DAN JAM KERJA**

#### **Bagian Kesatu Hari Kerja**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini ditetapkan hari kerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu kecuali untuk instansi/ unit kerja yang karena sifat pekerjaannya melayani masyarakat.

**Pasal 2**

- (1) Instansi/ Unit Kerja yang karena sifat pekerjaannya melayani masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memiliki hari kerja sebanyak 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Instansi / Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Puskesmas;
  - b. Rumah Sakit Umum;
  - c. UPT Terminal ; dan
  - d. Unit kerja lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Bagian Kedua  
Jam Kerja****Pasal 3**

- (1) Jumlah jam kerja untuk instansi/ unit kerja yang memiliki 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin-Kamis, pukul 07.00 – 15.30 WIB  
Istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB;
  - b. Hari Jumat, pukul 07.00 – 14.30 WIB (istirahat pukul 11.00 – 13.00 WIB).
- (3) Setiap hari Jumat pada instansi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan pukul 06.15-07.00 WIB.

**Pasal 4**

- (1) Jumlah jam kerja untuk Instansi/ Unit Kerja yang memiliki 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin-Kamis, pukul 07.00 – 14.00 WIB ;
  - b. Hari Jumat, pukul 07.00 – 11.00 WIB;

c. Hari Sabtu, pukul 07.00 – 12.30 WIB.

- (3) Setiap hari Jumat pada instansi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan pukul 06.15-07.00 WIB.

## **BAB II HARI DAN JAM KERJA KHUSUS**

### **Pasal 5**

- (1) Instansi/ Unit Kerja yang sifat pekerjaannya melayani masyarakat setiap waktu/ 24 jam, pengaturan hari dan jam kerjanya diatur lebih lanjut oleh instansi/unit kerja masing-masing dengan sistem penjadwalan dan jam kerja yang tidak kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai/ petugas yang sifat pekerjaannya melayani masyarakat, memelihara ketertiban dan ketenteraman, kebersihan, antara lain:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Petugas Kebersihan (pasukan kuning);
  - c. Petugas Pemadam kebakaran;
  - d. Petugas Penanggulangan bencana; atau
  - e. Pegawai/petugas sejenis.
- pengaturan hari dan jam kerjanya diatur lebih lanjut oleh instansi/unit kerja masing-masing dengan sistem penjadwalan dan jam kerja yang tidak kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

### **Pasal 6**

Lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, hari dan jam kerja/ sekolah tetap sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hari dan jam kerja/sekolah.

### **Pasal 7**

Dalam hal memperingati hari besar nasional dan/atau hari besar keagamaan, hari dan jam kerja menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
PENGAWASAN**

**Pasal 8**

Pengawasan pelaksanaan hari dan jam kerja dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi/ unit kerja baik secara langsung maupun berjenjang.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2012


**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2012

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**MOCH. ARDI P.**